

**ANALISIS DAMPAK SOSIAL DAN PELAYANAN PUBLIK
TERHADAP PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
(Studi Kasus Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur)**

MASBULLAH, S.Kom, MM¹, RATNA YUNIARTI, S.Pd, M.Sc²

^{1,2}Administrasi Publik

^{1,2}STIA Muhammadiyah Selong

¹Masbullah88@gmail.com, ²ratna.matika@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mencoba mencari tahu dampak dari perubahan status Desa menjadi Kelurahan di kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur baik dari segi dampak sosial, ekonomi, budaya dan peningkatan serta efektifitas pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya. Memperhatikan situasi yang berkembang terhadap isu perubahan status desa menjadikelurahan serta tuntutan yang ditemukan oleh kepala desa dan perangkat desa, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memahami persepsi dari kepala desa dan perangkat desa dalam menafsirkan atau mengartikan ketentuan peraturan perundangan yang menetapkan perubahan status desa menjadi kelurahan.
2. Mengetahui perkembangan proses perubahan status desa Dine Ayu menjadi kelurahan Kelayu Utara dengan segala perubahan yang ada.
3. Merumuskan konsep-konsep solusi pemecahan masalah dibidang kelembagaan, personil, dan asset

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah *library research* yaitu penelitian kepustakaan, *field research* yaitu penelitian lapangan dan *metode dokumentasi* yaitu dengan pengumpulan data berupa dokumen atau laporan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat. Dengan adanya perubahan desa menjadi kelurahan maka akan menimbulkan perubahan pada sistem pemerintahannya. Yang diantaranya mengenai perubahan kedudukan pemerintahan, kepemimpinan Pemerintahan, laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan kebijakan pemerintah untuk lebih dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengoptimalisasian pelayanan merupakan salah satu tujuan dari perubahan status desa menjadi kelurahan, dengan pengangkatan PNS, diharapkan aparat memiliki kualitas yang baik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Kata Kunci : Analisis Dampak Sosial, Pelayanan Publik, Desa, Kelayu Utara

ABSTRACT

The aim of attempting in the research to find out the impact of changes in the status of the village into a village in villages Kelayu Northern District of Selong District East Lombok both in terms of social, economic, cultural impact and improvement and effectiveness of public service better than ever. Noting the developments on the issue of status changes and demands to the village found by the village head and the village, the objectives to be achieved in this study are:

1. Understand the perception of village heads and village in interpreting or interpreting the provisions of legislation which establishes the status change of the village into the village.
2. Knowing the progress of the process of changing the status of Dine Ayu village into Kelayu Utara village with all the changes that exist.
3. Formulate the concepts of problem solving solutions in the field of institutional, personnel, and assets

In this research the method used is library research that is literature research, field research that is field research and documentation method that is by collecting data in the form of document or report related to problem raised. With the change of village into kelurahan it will cause changes to the system of government. Among them are the changing of government position, Government leadership, accountability report of government administration. The change of village status into village is government policy to be more able to give service to society. Optimizing service delivery is one of the goals of the change in status of the village into the village, with the appointment of civil servants, officials are expected to have good quality and can improve the quality of public services to the community.

Keywords: Analysis of Social Impact, Public Service, Village, North Kelayu

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Desa adalah bentuk kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah didalam Negara Kesatuan republik Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Kewenangan otonomi pada desa merupakan otonomi murni yang ada secara turun temurun yang berlandaskan kepada demokrasi masyarakat. Unsur demokrasi yang digambarkan dengan sistem pemilihan pemimpin dilingkungan desa tersebut baik Kepala Desa maupun Kepala Dusun, sedangkan perangkat-perangkat lain ditetapkan oleh kepala desa atas dasar musyawarah. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, yang dibantu oleh perangkat desa, sedangkan penetapan kebijaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, dilakukan bersama antara pemerintah desa dengan wakil masyarakat. Kekayaan desa yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, swadaya masyarakat maupun yang bersifat turun-temurun, dikelola bersama sebagai sumber penghasilan perangkat maupun sumber pendapatan desa.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang perubahan status Desa Dine Ayu di Kecamatan Selong Menjadi Kelurahan Kelayu Utara. Kelurahan yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah, merupakan lembaga daerah dengan jabatan struktural baik yang memimpin unit maupun sub unit organisasi, dan seluruh pegawai yang ada didalamnya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Perubahan status sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dari desa menjadi kelurahan akan membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat baik masyarakat desa maupun unsur pemerintahan desa. Masyarakat akan dibawa kepada sistem pengaturan dan pelayanan masyarakat berdasarkan sistem birokrasi Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk pemerintah desa akan berubah secara mendasar yaitu terhapusnya lembaga perwakilan masyarakat, terhapusnya sistem pemilihan dalam pengangkatan pimpinan, karena kelurahan merupakan perangkat daerah atau lembaga struktural dilingkungan pemerintah Kabupaten/ Kota dan pengangkatan pegawai dilingkungan kelurahan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Lembaga kelurahan terdiri dari jabatan struktural dalam eselon IV (empat) yang untuk menduduki jabatan tersebut harus dilandasi dengan persyaratan pangkat, kemampuan, serta pendidikan dan pelatihan.

Perubahan status desa menjadi kelurahan akan merubah pula sistem pengolahan asset dan keuangan desa yang berubah menjadi asset milik pemerintah daerah, dan operasional lembaga kelurahan bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten/Kota. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 126 ayat (2) tidak memberikan alternatif dalam perubahan status tersebut, tapi secara otomatis semua desa yang berada diwilayah kotamadya, kotamadya administratif, dan kota administratif menjadi kelurahan tanpa memperhatikan faktor sarana dan prasarana, potensi dan karakter masyarakatnya sudah siap atau sudah memenuhi syarat untuk menjadi kelurahan. Konsekwensi dari pengaturan tersebut adalah, bahwa pemerintah kabupaten/kota harus mempersiapkan dan memfasilitasi desa-desa yang ada diwilayahnya untuk menjadi kelurahan. Perubahan yang cukup mendasar adalah status personil, menimbulkan keresahan bagi Kepala Desa dan perangkat desa, karena Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan antara lain mengatur Kepala Desa dan Perangkat Desa dari desa-desa yang ditetapkan menjadi kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Cukup banyak permasalahan yang timbul dan dilema yang dihadapi sebagai akibat ketentuan tersebut, karena belum jelasnya kriteria untuk perubahan status perangkat desa menjadi pegawai negeri sipil. Dalam hal ini permasalahan yang dihadapi adalah kecilnya peluang/kemungkinan para perangkat desa menjadi pegawai negeri sipil karena faktor usia dan pendidikan (usia melebihi usia pensiun dan tidak ada ijazah), padahal para perangkat desa tersebut telah lama mengabdikan sebagai perangkat desa didesa tersebut. Cukup besar jumlah desa-desa yang ada pada pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang statusnya harus berubah menjadi kelurahan dengan kondisi, potensi dan karakteristik masyarakat dan perangkat yang berbeda-beda yang disertai pula dengan kompleksnya ditiap-tiap kabupaten/kota.

Situasi sementara ini adalah reaksi Kepala Desa dan perangkat desa terhadap isu perubahan status desa menjadi kelurahan, adalah tuntutan untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), adanya pemberian penghargaan yang layak bagi perangkat atau Kepala Desa yang telah purna tugas atau berakhir masa jabatannya, tuntutan untuk tetap mengelola tanah serta asset desa tetap dikelola oleh kelurahan dan atau adanya kontribusi yang layak bagi kelurahan atau masyarakat kelurahan. Reaksi keras pada beberapa kota ditunjukkan dengan pembentukan paguyuban perangkat desa yang memotori dalam mengupayakan berbagai tuntutan kepada

pemerintah kota/ kabupaten. Dalam rangka memahami permasalahan, kendala serta mencari solusi pemecahannya maka perlu digali informasi baik dari pemerintah kota/kabupaten, pemerintah desa maupun masyarakat tentang persepsi, pemahaman serta pendapatnya sehubungan dengan ketentuan perubahan status desa menjadi kelurahan.

Kelurahan Kelayu Utara merupakan kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, otonomi yang dimiliki oleh kelurahan tentunya kelurahan mempunyai tanggung jawab penuh terhadap kemajuan pembangunan kelurahannya sendiri. Dengan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Kelayu Utara memperlihatkan bahwa keikutsertaan masyarakat adalah suatu substansi nyata akan keberhasilan pembangunan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut perlu lebih ditekankannya peran dan fungsi pemerintahan kelurahan sebagai aparatur pemerintahan. Melihat kenyataan sosial yang ada dan fakta lapangan yang penulis temui, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul "Analisis Dampak Sosial Dan Pelayanan Publik Terhadap Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Studi Kasus Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur)"

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagai mana telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap pelayanan publik dan apa dampak sosial yang ditimbulkan dari perubahan tersebut.
2. Bagaimana persepsi atau pemahaman kepala desa dan perangkat desa terhadap ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menetapkan perubahan status desa-desa yang berada dalam wilayah Pemerintah Kota/Kabupaten menjadi kelurahan.
3. Sejauh mana proses pelaksanaan perubahan status desa menjadi kelurahan pada kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong kabupaten Lombok Timur.
4. Bagaimana dampak proses tersebut ditinjau dari aspek kelembagaan, personel, asset, dan keuangan di kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.
5. Solusi apakah yang harus dilakukan agar perubahan status tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

3. Tujuan Penelitian

Memperhatikan situasi yang berkembang terhadap isu perubahan status desa menjadi kelurahan serta tuntutan yang ditemukan oleh kepala desa dan perangkat desa, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memahami persepsi dari kepala desa dan perangkat desa dalam menafsirkan atau mengartikan ketentuan peraturan perundangan yang menetapkan perubahan status desa menjadi kelurahan.
2. Mengetahui perkembangan proses perubahan status desa Dine Ayu menjadi kelurahan Kelayu Utara dengan segala perubahan yang ada.
3. Merumuskan konsep-konsep solusi pemecahan masalah dibidang kelembagaan, personal, dan asset.

4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan saran kebijakan untuk merumuskan peraturan daerah dan memperoses perubahan status desa menjadi kelurahan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, agar dapat menjadi acuan dan contoh kasus dalam memperoses perubahan desa diwilayahnya yang menjadi kelurahan.
3. Bagi masyarakat peneliti agar dapat dijadikan acuan dalam menyikapi permasalahan serupa yang mungkin timbul dikemudian hari.

5. Metodologi Penelitian

1. Lokasi

Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Metode Yang Digunakan

a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Adalah suatu penyelidikan yang didasarkan kepada kepustakaan yakni membaca buku yang berhubungan dengan obyek yang diteliti untuk memperoleh bahan-bahan berupa pengertian, teori maupun penjelasan-penjelasan yang semuanya itu untuk mempertajam orientasi dan dasar teoritis penyusunan penelitian.

b. *Field Research* (*Penelitian Lapangan atau survey*)

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung dilapangan, adapun teknik yang akan digunakan adalah sebagai berikut : Wawancara (*interview*) yaitu

mengumpulkan data dengan cara tanya jawab secara lisan dengan Lurah dan beberapa staf, misalnya sejarah singkat kelurahan, tugas dan tanggung jawab serta struktur organisasi Pemerintah Kelurahan. Serta cara pengumpulan datanya yang dilakukan dengan menggunakan perangkat kuesioner.

c. *Dokumentasi*

Dokumentasi, yaitu dengan pengumpulan data berupa dokumen atau laporan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat.

2. Alat Pengumpul Data

a. Wawancara

Penulis berwawancara langsung dengan Lurah dan staf untuk mendapatkan data primer.

b. *Kepustakaan*

Penulis mengumpulkan data dengan cara menelaah teori yang ada sesuai dengan tujuan penelitian, data tersebut untuk memperoleh data sekunder.

3. Analisis Data

Adalah menganalisis keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan menggunakan dasar-dasar teoritis yang relevan dari penelitian kepustakaan kemudian disusun dalam bentuk penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan tinjauan pustaka yang bertujuan untuk melengkapi dalam perolehan pengambilan data yang diperlukan dan mengumpulkan data-data dari referensi buku-buku atau *literature* yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dijadikan objek penelitian. tinjauan pustaka dilakukan dengan cara menghimpun data-data teoritis sehubungan dengan materi yang dibahas serta mempelajari contoh-contoh kasus di lapangan yang sudah ada dan bentuk referensi lainnya yang mendukung penulisan penelitian ini.

1. Landasan Teori

a. Pengertian Analisis Dampak Sosial

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya). Dalam linguistik, analisa atau analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan

pada kegiatan laboratorium, kata analisa atau analisis dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan. Namun, dalam perkembangannya, penggunaan kata analisa atau analisis mendapat sorotan dari kalangan akademis, terutama kalangan ahli bahasa. Penggunaan yang seharusnya adalah kata analisis. hal ini dikarenakan kata analisis merupakan kata serapan dari bahasa asing (inggris) yaitu *analysis*. Dari akhiran *-isys* bila diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *-isis*. Jadi sudah seharusnya bagi kita untuk meluruskan penggunaan setiap bahasa agar tercipta praktik kebahasaan yang baik dan benar demi tatanan bangsa Indonesia yang semakin baik.

Pengertian dari Dampak adalah benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif atau negatif). Sedangkan pengertian dari kata Sosial adalah kumpulan individu-individu yang membentuk suatu komunitas atau masyarakat. Analisa dampak sosial adalah suatu kajian yang dilakukan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan di suatu wilayah atau area. Kajian dilakukan untuk menelaah dan menganalisa berbagai dampak yang terjadi baik positif maupun negatif dari setiap tahapan kegiatan mulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi, sampai tahap operasi.

Analisis sosial merupakan usaha untuk menganalisis sesuatu keadaan atau masalah sosial secara objektif. Analisis sosial diarahkan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai situasi sosial dengan menelaah kaitan-kaitan histories, structural dan konsekuensi masalah. Analisis sosial akan mempelajari struktur sosial, mendalami fenomena-fenomena sosial, kaitan-kaitan aspek politik, ekonomi, budaya dan agama. Sehingga akan diketahui sejauh mana terjadi perubahan sosial, bagaimana institusi sosial yang menyebabkan masalah-masalah sosial, dan juga dampak sosial yang muncul akibat masalah sosial

b. Desa

Desa adalah suatu wilayah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kepentingan masyarakatnya bersifat tradisional atas asal usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kedudukannya berada dibawah pemerintah Kabupaten atau pemerintah kota.

Menurut peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, yang di maksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat yang di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Membentuk desa harus memenuhi syarat. Syarat-syarat pembentukan desa antara lain: jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa. Perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, seperti sekretariat desa, pelaksana kerja teknis lapangan, dan unsur kewilayahan. Kepala desa di pilih langsung oleh penduduk desa yang sudah memiliki hak pilih calon kepala desa yang memenuhi syarat. kepala desa mempunyai masa jabatan selama enam tahun. Kepala desa bukan pegawai negeri sipil, jadi kepala desa di gaji dari penghasilan desa. Tanah tidak boleh di miliki seumur hidupnya / di wariskan kepada keturunannya. Ia harus mengembalikan tanah khas desa saat masa jabatannya selesai. Kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD. Kepala desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan antara lain mengatur kehidupan masyarakat desa, seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa (BUMD) dan kerja sama antar desa. Urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana desa, seperti jalan desa, jembatan desa, irigrasi desa, dan pasar desa. Urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat, seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang antara lain:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama BPD.
2. Membina kehidupan masyarakat desa dan perekonomian desa.

3. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
4. Dalam melakukan tugas dan wewenangnya, kepala desa mempunyai kewajiban antara lain:
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undang.

Dana desa yang dapat digunakan antara lain adalah pendapatan desa yang di kelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa serta APBD desa yang ditetapkan bupati, dan usaha sendiri dengan memanfaatkan kekayaan desa. Kekayaan desa antara lain meliputi tanah khas desa, pasar hewan, tambatan perahu, dan bangunan desa yang dikelola oleh desa.

c. Kelurahan

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 73 tahun 2005 tentang kelurahan, yang dimaksud dengan kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan dapat di bentuk dari pengembangan desa, asalkan memenuhi syarat tertentu. Sebuah desa dapat membentuk kelurahan jika memenuhi syarat. Syarat pembentukan desa menjadi kelurahan antara lain: jumlah penduduk, luas wilayah, sarana dan prasarana, potensi ekonomi, kondisi sosial budaya. Kelurahan merupakan lembaga yang setingkat dengan desa. Akan tetapi, kelurahan mempunyai beberapa kriteria yang berbeda dengan desa. Kelurahan di bentuk di wilayah kecamatan. Kepala kelurahan disebut lurah. Berbeda dengan kepala desa, lurah di angkat dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi syarat oleh bupati/walikota atas usul camat. Sebagai perangkat kecamatan, lurah mendapat perlimpahan sebagai perlimpahan kewenangan pemerintahan dari camat. Oleh karena itu, berlainan dengan kepala desa, lurah bertanggung jawab langsung kepada camat. Prakarsa pembentukan desa menjadi kelurahan dapat berasal dari pemerintah desa bersama BPD. Pembentukan kelurahan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, lurah di bantu oleh perangkat kelurahan yang terdiri dari sekretaris kelurahan, perangkat yang menangani urusan tertentu, dan jabatan

fungsi. Perangkat kelurahan di isi oleh pegawai negeri sipil yang di angkat oleh sekretaris daerah kabupaten/ kota atas usul camat. Selain dibantu perangkat desa, seorang lurah juga di bantu lembaga kemasyarakatan seperti rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Sumber dana yang di gunakan untuk menjalankan pemerintahan di kelurahan dapat berasal dari tiga sumber yaitu:

1. APBD kabupaten / kota.
2. Bantuan pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota.
3. Bantuan pihak ketiga atau sumber lain yang tidak mengikat dan sah.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/ kota yang membawahi beberapa kelurahan atau desa. Kecamatan di pimpin oleh seorang camat. Camat di angkat oleh bupati/ walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/ kota. Calon camat di angkat dari pegawai negeri sipil yang dianggap memenuhi syarat. Tugas camat adalah melaksanakan sebagian tugas/ wewenang bupati/ walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Oleh karena itu camat bertanggung jawab kepada bupati/ walikota melalui sekretaris kabupaten/ kota. Camat adalah seorang pegawai negeri sipil. Artinya, seorang camat mendapat gaji dari pemerintah. Dalam melaksanakan, tugasnya seorang camat di bantu oleh perangkat kecamatan yang terdiri dari sekretaris camat, perangkat yang menangani urusan tertentu, dan perangkat kecamatan yang memegang jabatan fungsional. Semua perangkat camat bertanggung jawab kepada camat. Selain itu, untuk menjaga keutuhan dan keamanan wilayah kecamatan, camat berkerja sama dengan kepala rayon militer (DANRAMIL) dan kepala kepolisian sektor (KAPOLSEK). yelenggaraan pemerintahan daerah.

d. Faktor yang Berpengaruh dalam Pembentukan Kelurahan

1). Faktor Penduduk

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan Pasal 5, Desa yang diarahkan untuk berubah statusnya menjadi kelurahan, dipersyaratkan berpenduduk minimal 900 (Sembilan ratus) jiwa atau 180

(seratus delapan puluh) kepala keluarga.

Sedangkan kelurahan Kelayu Utara sudah mencapai angka jumlah penduduk tersebut, sehingga dapat meningkatkan statusnya dari Pemerintah Desa menjadi Pemerintah Kelurahan

2). Faktor Geografis

Dasa harus dapat dijangkau secara efisien dalam rangka pelayanan masyarakat, dengan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi yang layak sehingga memudahkan kegiatan dan mudah terjangkau dari pusat kota. Dilihat dari letak geografis, sarana, prasarana transportasi, komunikasi dan sosial budayanya Kelurahan Kelayu Utara memang layak untuk berubah status dari Desa menjadi Kelurahan dengan pandangan bahwa, kelurahan Kelayu Utara berada tidak jauh dari pusat kota, sarana transportasi dan komunikasi memadai.

3). Faktor Kehidupan, Sosial Budaya, Mata Pencarian dan Karakter Masyarakat.

Pada desa yang berada di wilayah kota secara bertahap telah menunjukkan karakter perkotaan. Walaupun prosentase desa yang wilayahnya bersifat agraris cukup tinggi, namun kehidupan sosial budaya sudah bersifat majemuk, karena pada wilayah desa tersebut peruntukan lahan secara bertahap dan pasti berubah dari daerah pertanian menjadi daerah pemukiman dan industri. Mata pencarian masyarakat desa tidak hanya terdiri dari petani atau buruh tani, tetapi sudah beraneka ragam, misalnya karyawan atau tenaga kerja/pegawai pabrik, jasa, pegawai kantor swasta atau kantor pemerintahan, pedagang dan secara bertahap pula fasilitas umum, fasilitas sosial budaya berkembang sejalan dengan perkembangan kegiatan industri, perdagangan dan perkembangan pemukiman. Selaras dengan Kelurahan Kelayu Utara, paparan diatas dapat ditari benang merah bahwa pola kehidupan masyarakat di Kelurahan Kelayu Utara sudah bersifat kekota-kotaan dengan mata pencarian yang beraneka ragam pula.

Selanjutnya dengan perkembangan masyarakat yang lebih berciri perkotaan (tenaga kerja industri, perdangan, jasa, karyawan swasta atau pegawai negeri) akan menimbulkan tuntutan pelayanan

yang lebih dinamis. Kebutuhan pelayanan oleh aparat pemerintah akan lebih meningkat karena mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, misalnya kebutuhan akan layanan administrasi bidang perekonomian atau perdagangan dan industri, pariwisata serta lain-lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dukheim, bahwa perluasan kehidupan sosial, perkembangan kualitas dan kuantitas penduduk akan membawa perubahan dalam mekanisme dan bentuk organisasi masyarakat/pemerintahan yang melingkupinya. Memperhatikan kondisi, potensi dan faktor-faktor yang mendukung desa-desa yang ada pada kota-kota di Kalimantan Selatan, pada saatnya semua desa yang ada pada wilayah Pemerintah Kabupaten secara otomatis ataupun bertahap menjadi kelurahan, karena lembaga kelurahan yang merupakan perangkat daerah mempunyai satu sistem, tata kerja dan prosedur kerja yang dapat mengimbangi mobilitas masyarakat kota.

e. Persepsi Terhadap Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Dalam memahami atau mengartikan ketentuan pasal 126 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, terdapat perbedaan persepsi antara unsur Pemerintah Desa (Kepala Desa dan perangkat desa) dengan para pejabat dilingkungan daerah (Sekretariat Daerah dan Camat), yaitu:

- 1). Persepsi para kepala desa dan perangkat desa, bahwa pelaksanaan perubahan status desa menjadi kelurahan prosedur dan mekanismenya sama dengan perubahan status desa pada awal berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pemahaman dan persepsi tersebut akan berakibat pada proses perubahan status kepegawaian Pemerintah desa serta asset Pemerintah Desa, dan peraturan pelaksanaan yang menata tentang personel dan asset Pemerintah Desa secara tegas dan jelas telah terbit.
- 2). Sedangkan persepsi dari pejabat Pemerintah Daerah termasuk Camat, bahwa perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana diatur dalam pasal 126 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, berada dalam situasi dan alur pikir otonomi daerah, yaitu lebih banyak diserahkan kepada kebijaksanaan Pemerintah Daerah

dengan tetap memperhatikan aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 serta Undang-undang tentang kepegawaian.

Dari persepsi atau pemahaman para kepala dan perangkat desa sebagaimana telah diuraikan di atas menimbulkan usulan agar kepala desa dan perangkat desa yang telah berkerja dengan baik dan memenuhi syarat dapat diangkat menjadi PNS. Dengan merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 1980 tentang pengangkatan kepala kelurahan dan perangkat kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan ketentuan pengangkatan kepala desa serendah-rendahnya berusia 25 tahun dan setinggi-tingginya berusia 60 tahun, dan perangkat desa serendah-rendahnya berusia 18 tahun dan setinggi-tingginya berusia 56 tahun.

Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan suatu bentuk pengakuan dan penghargaan walaupun beberapa waktu setelah itu memasuki masa pensiun. Sedangkan mengenai asset desa tetap dikelola oleh bekas kepala desa atau perangkat desa sampai dengan usia pensiun. Berbeda dengan persepsi dari pejabat Pemerintah Daerah yang mengacu pada Undang-undang nomor 43 tahun 1999 serta peraturan pelaksanaannya dengan ketentuan :

- 1) Kepala desa atau perangkat desa yang dapat diangkat menjadi PNS adalah yang berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun.
- 2) Kepala desa atau perangkat desa yang berusia diatas 35 tahun sampai dengan 56 tahun diserahkan kepada Kebijakan Pemerintah Daerah. Demikian pula tentang asset desa, sesuai ketentuan menjadi asset Pemerintah Daerah, sedangkan untuk pengelolanya diserahkan kepada kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

f. Pelayanan Publik

Masalah pelayanan publik yang menggejala dan terjadi di Indonesia adalah masalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai birokrasi publik. Gejala ini mulai nampak sejak jatuhnya pemerintahan orde baru, yang kemudian diikuti dengan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik ini ditandai dengan

mengalirnya protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat terhadap birokrasi publik, baik di tingkat pusat ataupun daerah. Pendudukan kantor-kantor pemerintah, rumah dinas bupati dan kepala desa, dan perusakan berbagai fasilitas publik menjadi fenomena yang sering ditemui di berbagai daerah. Ini menunjukkan betapa besarnya akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap birokrasi publik. Karenanya, ketika pintu protes itu terbuka, maka mengalirlah semua bentuk keluhan, kecaman, bahkan hujatan terhadap birokrasi publik. Krisis kepercayaan terhadap birokrasi publik tersebut bisa dipahami mengingat birokrasi publik pada masa itu menjadi instrumen yang efektif bagi penguasa orde baru untuk mempertahankan kekuasaannya. Birokrasi publik, baik sipil maupun militer, dalam rezim orde baru telah menempatkan dirinya lebih sebagai alat penguasa daripada pelayan masyarakatnya. Kepentingan penguasa cenderung menjadi sentral dari kehidupan dan perilaku birokrasi publik. Hal ini juga tercermin dalam proses kebijakan publik yang lebih mementingkan kepentingan penguasa dan seringkali menggeser kepentingan masyarakat banyak manakala keduanya tidak berjalan bersama-sama. Kesempatan dan ruang yang dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan publik juga amat terbatas. Akibatnya banyak kebijakan publik dan program-program pemerintah yang tidak responsif dan mengalami kegagalan karena tidak memperoleh dukungan dari masyarakat.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi

Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Metode Yang Digunakan

a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Adalah suatu penyelidikan yang didasarkan kepada kepustakaan yakni membaca buku yang berhubungan dengan obyek yang diteliti untuk memperoleh bahan-bahan berupa pengertian, teori maupun penjelasan-penjelasan yang semuanya itu untuk mempertajam orientasi dan dasar teoritis penyusunan penelitian.

b. *Field Research* (Penelitian Lapangan atau Survey)

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung

dilapangan, adapun teknik yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

Wawancara (interview) yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya jawab secara lisan dengan Lurah dan beberapa staf, misalnya sejarah singkat kelurahan, tugas dan tanggung jawab serta struktur organisasi Pemerintah Kelurahan. Serta cara pengumpulan datanya yang dilakukan dengan menggunakan perangkat kuesioner.

c. *Dokumentasi*

Dokumentasi, yaitu dengan pengumpulan data berupa dokumen atau laporan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat.

3. Alat pengumpulan Data

a. *Wawancara*

Penulis berwawancara langsung dengan Lurah dan staf untuk mendapatkan data primer.

b. *Kepustakaan*

Penulis mengumpulkan data dengan cara menelaah teori yang ada sesuai dengan tujuan penelitian, data tersebut untuk memperoleh data sekunder.

4. Analisis Data

Adalah menganalisis keterangan-keterangan atau data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan menggunakan dasar-dasar teoritis yang relevan dari penelitian kepustakaan kemudian disusun dalam bentuk penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Masyarakat sebagai pengguna pelayanan bagi pemerintah merupakan pihak yang harus dilayani segala kepentingannya, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Analisis dampak pembentukan kelurahan Kelayu Utara bagi masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

- Efisiensi Waktu; dengan semakin dekatnya pusat pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan memperpendek jarak yang ditempuhnya ke pusat pemerintahan. Efisiensi biaya; dengan adanya pembentukan kelurahan masyarakat dapat melakukan penghematan terhadap pengeluaran untuk biaya transport.
- Adanya *opportunity cost*; seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa, untuk mendapatkan pelayanan publik masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pusat pelayanan public (kelurahan) harus kehilangan waktu bekerja mereka selama lebih kurang 3 jam lebih dekat.
- Terjaminnya keberadaan bangunan masyarakat; dengan dekatnya pusat

pelayanan publik (kelurahan) masyarakat menjadi lebih mudah mengurus atau mendapat izin mendirikan bangunan, sehingga keberadaan bangunan masyarakat tersebut menjadi lebih terjamin apabila ada pembongkaran saat aparat melaksanakan razia terhadap bangunan yang tidak ber-IMB. Itulah sebabnya analisis ini diperlukan agar dapat digunakan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut yang mementingkan masyarakat dalam pembangunan serta pelayanan yang baik dan prima.

Sehingga perubahan status desa menjadi kelurahan menjadikan daerah mampu mengakomodir kepentingan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang cepat. Baik pelayanan yang sifatnya administratif, pelayanan barang dan jasa maupun pelayanan lainnya. Temuan lain yang didapatkan pada penelitian ini adalah mengenai dampak yang kurang baik (negative): Hilangnya jabatan kepala desa bagi beberapa orang kepala desa yang menjabat (sebelum diregrouping) menjadi sebuah kelurahan baru, tentunya juga akan diikuti dengan kerugian materiil dan non materiil, seperti status sosial dan wibawa/ pengaruh di kalangan masyarakat. Hal ini harus menjadi perhatian bahwa mantan para kades tersebut harus juga diperhatikan status sosial mereka dalam hal ini wibawa dimasyarakat. Kebanyakan bagi Ketua RT dan Ketua RW dengan diregrouping dan ditingkatkannya status desa mereka menjadi kelurahan baru, secara otomatis akan berdampak terhadap peran dan fungsi Ketua RT dan Ketua RW yang semakin berat dan kompleks. Di samping mereka tentunya dituntut untuk lebih aktif dan pro-aktif lagi jika dibandingkan dulu saat masih berbentuk desa. Karena sebagai para kepala lingkungan, mereka secara administrasi pemerintahan maupun di dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat juga dituntut semakin baik.

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan diatas mengenai dampak perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap pelayanan publik di Kelurahan Kelayu Utara maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perubahan status desa menjadi kelurahan tidak berdampak negative terhadap proses pelayanan publik yang dilaksanakan di Kelurahan Kelayu Utara karena proses dan hasil pelayanannya lebih baik dan meningkat. Perubahan status desa menjadi kelurahan berdampak negative terhadap pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Kelayu Utara karena prosedurnya terlalu ketat dibandingkan saat masih menjadi desa. Dampak perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap pelayanan publik di kabupaten Lombok Timur bagi masyarakat adalah *pertama* Efisiensi

Waktu; *kedua*, Efisiensi biaya; dengan adanya pembentukan kelurahan masyarakat dapat melakukan penghematan terhadap pengeluaran untuk biaya transport, dengan adanya pembentukan kelurahan masyarakat tidak kehilangan kesempatan untuk bekerja, *ketiga*, Adanya pembentukan kelurahan menjadikan pusat pelayanan pemerintah (kelurahan) lebih dekat dengan masyarakat, memperpendek jarak tempuh masyarakat dan memperkecil biaya yang harus dikeluarkan, sehingga akan menciptakan efisiensi waktu, biaya dan kesempatan kerja yang tidak terbuang akibat mengurus kepentingannya mendapatkan pelayanan publik. Dampak dari perubahan status desa menjadi kelurahan membuat para aparat pemerintahannya melakukan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakatnya. Dan kesadaran masyarakat untuk mengurus KTP, IMB dan Sporadik lebih meningkat dibandingkan sebelumnya yang berstatus desa.

Perubahan ini merupakan bentuk dari peningkatan status yang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat perkotaan. Dengan ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat berubah menjadi wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

Dilihat dari latar belakang diubahnya bentuk pemerintahan desa menjadi kelurahan bukan disebabkan karena adanya kebutuhan, tetapi karena tuntutan perundang-undangan (Conditio Sine Qua Non/syarat mutlak sesuai dengan tuntutan perundang-undangan), maka mau tidak mau, siap tidak siap, semua pemerintahan desa yang berada di wilayah kota harus berubah menjadi kelurahan. Menindaklanjuti isi dari pasal tersebut, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum mengenai Pembentukan Kelurahan. Kepmendagri tersebut merupakan pedoman bagi daerah kabupaten dan kota serta DPRD dalam menetapkan peraturan daerah kabupaten dan kota mengenai pembentukan kelurahan. Pembentukan kelurahan diartikan sebagai pembentukan kelurahan baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan status desa menjadi kelurahan.

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana ditegaskan dalam Kepmendagri No. 65 Tahun 1999, adalah merupakan kebijakan atau upaya yang ditempuh pemerintah dalam rangka membentuk kelurahan baru dengan tujuan tercapainya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana dipahami bahwa esensi pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat oleh karena itu pemerintah tidak diadakan untuk dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998: 139).

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat (public service) sudah seharusnya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas selain bermanfaat bagi masyarakat juga bermanfaat terhadap citra aparat pemerintah itu sendiri. Dalam info PAN (1990: 35) dikatakan bahwa:

Kualitas pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat merupakan tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas dari sistem kemampuan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan dalam mendorong, menumbuhkan serta memberikan pengayoman terhadap prakarsa dan pemenuhan kebutuhan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan diatas mengenai dampak perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap pelayanan publik di Kelurahan Kelayu Utara maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perubahan status desa menjadi kelurahan tidak berdampak negatif terhadap proses pelayanan publik yang dilaksanakan di Kelurahan Kelayu Utara karena proses dan hasil pelayanannya lebih baik dan meningkat. Perubahan status desa menjadi kelurahan berdampak negatif terhadap pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Kelayu Utara karena prosedurnya terlalu ketat dibandingkan saat masih menjadi desa. Dampak perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap pelayanan publik di kabupaten Lombok Timur bagi masyarakat adalah *pertama* Efisiensi Waktu; *kedua*, Efisiensi biaya; dengan adanya pembentukan kelurahan masyarakat dapat melakukan penghematan terhadap pengeluaran untuk biaya transport, dengan adanya pembentukan kelurahan masyarakat tidak kehilangan kesempatan untuk bekerja, *ketiga*, Adanya pembentukan kelurahan menjadikan pusat pelayanan pemerintah (kelurahan) lebih dekat dengan masyarakat, memperpendek jarak tempuh masyarakat dan memperkecil biaya yang harus dikeluarkan, sehingga akan menciptakan efisiensi waktu, biaya dan kesempatan kerja yang tidak terbuang akibat mengurus kepentingannya mendapatkan pelayanan publik. Dampak dari perubahan status desa menjadi kelurahan

membuat para aparat pemerintahannya melakukan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakatnya. Dan kesadaran masyarakat untuk mengurus KTP, IMB dan Sporadik lebih meningkat dibandingkan sebelumnya yang berstatus desa.

2. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada unsur pemerintah desa tentang makna, hakekat, dan tujuan dari perubahan status desa menjadi kelurahan sesuai dengan peraturan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur baik melalui sosialisasi maupun pengarahan atau melakukan pembahasan bersama untuk memperjelas mengenai sistem mekanisme perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut.
2. Bagi masyarakat di Kelurahan Kelayu Utara, agar dapat memahami perubahan status tersebut dan dapat mendukung peningkatan status tersebut sehingga proses transisi dapat berjalan dengan lancar yang sesuai dengan Peraturan Perundangan dan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- HAW Widjaja, Prof. Drs. 2002. *Pemerintah Desa/Marga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Josef Riwu Kaho. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. 2001. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Moelyarto Tjokrowinoto, MPA, Prof. Dr. 1996. *Pembangunan, Dilema dan Tantangan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Sadono Sukirno, Drs. Ek, 1976. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah* (Jakarta Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia)
-, 2000. *Peraturan desa dan kelurahan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan susunan kabinet persatuan Nasional 1999-2004* (Bandung: KurikoPratama)
-, 2000. *Metode penelitian sosial, terapan dan kebijaksanaan* (Jakarta : Badan Penelitian dan pengembangan Depdagri dan Otda)
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Tim Redaksi Fokusmedia, 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Fokusmedia, Bandung.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah.